



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 2993-3000

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Studi Perbandingan antara Hukum Perlindungan Anak yang Dihasilkan dari Praktik Surogasi di Indonesia dan Thailand

Ni Ketut Putri Pradnya Swari, Ratna Artha Windari, Ni Ketut Sari Adnyani

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

putri.pradnya@student.undiksha.ac.id, ratnawindari@undiksha.ac.id, sari.adnyani@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang lahir melalui praktik surrogasi (surrogacy) melalui pendekatan perbandingan hukum antara yurisdiksi Indonesia dan Thailand. Kajian ini menyoroti disparitas regulasi yang signifikan terkait status hukum anak, hak asuh, identitas biologis, serta implementasi doktrin the best interest of the child. Analisis yuridis bersandar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia, yang kemudian dikomparasikan dengan Protection of a Child Born by Medically Assisted Reproductive Technology Act B.E. 2558 (2015) di Thailand. Regulasi Thailand secara eksplisit telah mengatur surrogasi altruistik dengan memberikan pengakuan legal terhadap hak-hak intended parents. Metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, konseptual, dan komparatif guna mengidentifikasi adanya rechtsvacuum (kekosongan hukum) serta implikasi yuridisnya terhadap hak-hak fundamental anak. Sumber data primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sementara sumber sekunder diperoleh melalui literatur hukum serta studi bioetika internasional. Hasil analisis mengindikasikan bahwa Thailand menyediakan kerangka hukum yang lebih komprehensif melalui pengakuan status anak sebagai anak sah dari intended parents sejak kelahiran, di bawah supervisi ketat Komite PMRT untuk mitigasi eksploitasi. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi ketidakpastian hukum yang mengikat status anak pada ibu surrogat berdasarkan Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan. Hal ini memicu kerentanan terhadap konflik kewenangan asuh dan potensi pelanggaran Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child).

Kata kunci: Rechtsvacuum, Surogasi, Perlindungan Anak, Best Interest of the Child.

1. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia membangun keluarga lewat ikatan perkawinan yang diakui dan diwujudkan dalam aturan hukum sebagai fondasi kehidupan berumah tangga. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan lahir-batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri, yang bertujuan menciptakan rumah tangga bahagia serta abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih dari sekadar relasi pribadi, perkawinan merupakan peristiwa yuridis yang melahirkan konsekuensi hukum bagi pasangan serta anak-anak yang dilahirkan darinya. Selain itu, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap individu untuk membentuk keluarga dan mewariskan keturunan melalui perkawinan yang sah, sambil mewajibkan negara menjaga anak dari berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi [1].

Memiliki keturunan kerap menjadi sasaran pokok dari perkawinan, tetapi kendala kesehatan kesuburan sering kali mengganggu realisasi tujuan itu. Saat itu, pasangan umumnya beralih ke adopsi sebagai solusi pengganti, meskipun opsi ini tak selalu memenuhi hasrat akan anak kandung yang terhubung secara genetik. Bersamaan dengan perkembangan ilmu kedokteran, muncul teknologi bantuan reproduksi (Assisted Reproductive Technology/ART), termasuk inseminasi buatan, fertilisasi in vitro, serta surrogasi. Secara praktis, surrogasi atau peran ibu pengganti didasari kesepakatan antara calon orang tua (*intended parents*) dengan ibu pengganti, yang memunculkan dinamika hukum rumit terkait status anak, hak pengasuhan, dan tanggung jawab kontraktual antarpihak [2].

Kemajuan teknologi ART membuka peluang kelahiran anak lewat metode non-konvensional, namun juga memicu persoalan etika, sosial, serta yuridis yang mendalam. Di tingkat internasional, negara-negara mengadopsi strategi beragam: ada yang melarang total praktik surrogasi (seperti Prancis, Jerman, dan Italia), yang lain membolehkan

surogasi altruistik di bawah pengaturan ketat, sementara sejumlah yurisdiksi pernah memfasilitasi surogasi komersial sebelum memberlakukan pembatasan. Insiden global semisal "*Baby Gammy*" di Thailand mengilustrasikan betapa absennya atau rapuhnya aturan hukum dapat memicu eksploitasi ibu pengganti serta pelanggaran hak anak terutama pada surrogasi lintas batas sehingga menekankan perlunya kerangka regulasi yang tegas dan komprehensif [3].

Pada kawasan Asia Tenggara, Thailand mencontohkan negara dengan rezim hukum surogasi melalui Undang-Undang Perlindungan Anak Lahir dari Teknologi Reproduksi Medis B.E. 2558 (2015). Aturan tersebut membatasi surogasi eksklusif untuk pasangan heteroseksual yang terikat perkawinan sah, menolak unsur komersial, serta mewajibkan monitor ketat dari fasilitas medis dan komite supervisory. Berbeda halnya, Indonesia belum memiliki ketentuan eksplisit soal surogasi dalam perundang-undangan nasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sekadar membolehkan teknik bantuan reproduksi seperti fertilisasi in vitro, dengan ketentuan sperma dan ovum harus dari suami-istri yang sah, serta embrio ditempatkan di rahim istri pemilik ovum. Intinya, kehamilan via ibu pengganti (surogasi) tidak tersedia dalam payung hukum dan dianggap berada di luar batas legal[4].

Situasi semacam itu menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), sebab Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan mengikat filiasi anak secara otomatis pada ibu lahir. Pasal 42 menetapkan bahwa anak sah merupakan anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah, sementara Pasal 43 ayat (1) menggarisbawahi bahwa anak di luar perkawinan hanya terhubung secara perdata dengan ibu beserta pihak keluarganya. Pada kasus surogasi, anak yang lahir dari ibu pengganti berpotensi diakui semata sebagai anak ibu biologis tersebut, bukan calon orang tua (*intended parents*), walau secara genetik dan perjanjian mereka justru menginginkan kehadiran anak itu. Dampaknya, timbul ketidakjelasan hukum soal identitas anak, hak pengasuhan, pengakuan status perdata, serta kewarganegaraan; prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) yang dijamin umum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum diuraikan secara rinci untuk konteks anak surogasi [5].

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode normatif-yuridis dengan strategi analisis perundang-undangan, konseptual, serta komparatif guna mengkaji regulasi praktik surogasi dan perlindungan yuridis anak hasil surogasi di Indonesia maupun Thailand. Sumber hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta The Protection of Child Born through Assisted Reproductive Technologies Act B.E. 2558 (Thailand). Pengumpulan data dilakukan via studi literatur, dilanjutkan pengolahan kualitatif untuk mendeteksi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) di Indonesia serta evaluasi keberhasilan pendekatan Thailand dalam menjaga kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*).

3. Hasil dan Diskusi

Pengaturan Mengenai Praktik Surogasi

Menurut CNN Indonesia (2023) dalam artikel "Ragam Alasan Lakukan Praktik Ibu Pengganti, Faktor Ekonomi Hingga Medis", surogasi adalah kesepakatan medis-yuridis di mana seorang wanita sebagai ibu pengganti (*surrogate mother*) hamil dan melahirkan anak demi niat calon orang tua (*intended parents*) atau pihak yang memerlukannya. Pasca-kelahiran, anak diserahkan utuh kepada orang tua tujuan untuk dipelihara berdasarkan hak pengasuhan (*custody rights*) [6]. Opsi ini biasanya diprioritaskan pasangan infertil, individu dengan gangguan kesuburan medis, pasangan sesama jenis, atau yang berisiko tinggi saat hamil secara alami. Surogasi termasuk dalam teknologi bantuan reproduksi (*Assisted Reproductive Technology/ART*), di mana perempuan sebagai ibu pengganti secara sukarela mengandung serta melahirkan keturunan untuk pasangan/individu lain via perjanjian pra-konsepsi, dengan anak menjadi tanggung jawab penuh *intended parents* secara hukum dan pengasuhan. Konsep tersebut berfungsi sebagai jalan keluar bagi yang mengalami hambatan medis semisal infertilitas primer/sekunder, anomali uterus, atau kondisi kesehatan penghambat kehamilan konvensional termasuk pasangan sesama jenis dan lajang yang mengidamkan ikatan biologis dengan anak[7]).

Surogasi terbagi dalam dua kategori pokok menurut ikatan genetik ibu pengganti dengan anak, yakni surogasi tradisional (parsial/genetik) dan surogasi gestasional (penuh/inang). Surogasi tradisional memanfaatkan ovum ibu

pengganti sendiri yang dibuahi sperma intended father atau donor lewat inseminasi buatan (IUI), sehingga menciptakan hubungan biologis langsung menuai kompleksitas emosional serta yuridis soal pemutusan hak orang tua (*mater semper certa est*), seperti preseden "Baby M" di AS (1986) yang memicu larangan di yurisdiksi seperti Inggris demi lindungi psikis ibu pengganti. Sebaliknya, surogasi gestasional menjadikan ibu pengganti sekadar pembawa kehamilan (*gestational carrier*) tanpa kontribusi genetik, melalui embrio IVF dari gamet *intended parents*/donor yang ditransfer ke rahimnya model yang kini dominan karena lebih aman secara etika dan hukum [8].

Selain klasifikasi biologis, surogasi dikategorikan berdasarkan motif finansial menjadi dua tipe utama, yakni altruistik dan komersial, sebagaimana diuraikan Mironova (2025) dalam artikelnya "*What Are The Different Type of Surrogacy*". Surogasi altruistik berjalan tanpa remunerasi finansial apa pun kecuali penggantian biaya wajar seperti perawatan medis, asupan gizi, dan ongkos transportasi, biasanya melibatkan kerabat atau sahabat dekat yang didorong solidaritas familial demi menjaga martabat manusia dari komodifikasi tubuh serta menghormati otonomi reproduksi individu meskipun model ini rentan membatasi akses bagi pasangan dengan keterbatasan ekonomi. Sebaliknya, surogasi komersial mencakup pembayaran kompensasi substansial kepada ibu pengganti sebagai bentuk pengakuan profesionalisme, yang memungkinkan akses lebih luas namun berpotensi memunculkan risiko eksploitasi ekonomi terhadap perempuan rentan, komersialisasi hak reproduksi, serta ketidakadilan sosial struktural akibat disparitas pendapatan [9].

Sejumlah yurisdiksi Eropa kontinental menerapkan prohibisi absolut terhadap surogasi dengan sanksi pidana tegas Prancis via *Code Civil* Pasal 16 mengklasifikasikan praktik tersebut sebagai pelanggaran martabat manusia, Jerman melalui *Embryenschutzgesetz* menolak segala kontrak reproduksi berbantu, serta Spanyol yang mengkriminalisasi perantara dengan denda maksimal €50.000 doktrin klasik *mater semper certa est* serta upaya pertahankan integritas keluarga konvensional dari intervensi biomedis. Berbeda, negara-negara common law seperti Inggris dan Kanada mengonfigurasi model altruistik berpengawasan ketat demi jaga etika medis: Inggris lewat *Human Fertilisation and Embryology Act 2008* mewajibkan ibu pengganti minimal usia 21 tahun berpengalaman kehamilan, skrining psikologis independen, serta pembatasan kompensasi pada biaya aktual; Kanada dengan *Assisted Human Reproduction Act 2004* memaksakan konseling terpisah dan larangan promosi komersial, sehingga hanya 5-10 kasus tahunan disetujui otoritas. Sementara itu, California (AS) dan Ukraina merepresentasikan paradigma komersial berlisensi yang memelihara industri profesional California keluaran pre-birth orders pengadilan untuk akui *intended parents* sebagai orang tua hukum sejak lahir (1.400 kasus/tahun, biaya ~US\$120.000), sedangkan Ukraina via Law No. 3207-VI/2013 batasi ibu pengganti usia 35-40 tahun yang sudah beranak, menjadikannya pusat *reproductive tourism* Eropa Timur (~2.000 bayi/tahun meski terganggu konflik 2022) [10].

Pengaturan Hukum Praktik Surogasi di Indonesia

Hak membentuk keluarga dan mewariskan keturunan dijamin tegas dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan setiap individu berhak menempuh ikatan perkawinan sah demi tujuan tersebut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan melalui Pasal 58 ayat (1) membatasi teknik reproduksi non-alami seperti bayi tabung hanya untuk pasangan suami-istri sah dengan syarat ketat yaitu sperma-ovum dari pasangan itu sendiri ditanamkan di rahim istri pemilik ovum dan dilakukan dokter berizin di fasilitas layak. Surogasi implisit dilarang karena melanggar ketentuan ini, sebagaimana Permenkes Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 13 ayat (2) dan Permenkes RI Nomor 73/1999 Pasal 4 yang wajibkan proses pada pasangan sah sebagai upaya terakhir medis pelanggaran picu sanksi administratif. Pedoman Dirjen Pelayanan Medik 2000 pun tegaskan gamet eksklusif dari suami-istri dalam kerangka infertilitas resmi. Akibatnya, praktik surogasi terjebak dalam keadaan *rechtsvacuum* tanpa regulasi khusus berarti bahwa di Indonesia belum ada ketentuan hukum yang secara jelas dan eksplisit mengatur tentang surogasi, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pelaksana, maupun putusan pengadilan yang mengikat secara umum. Akibat langsung yang paling krusial adalah ketidakjelasan status hukum anak yang lahir melalui surogasi. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan utama tentang hubungan ibu dan anak diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa "anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak dari istri dan suami". Dalam konteks surogasi, ketentuan ini dipahami secara otomatis mengikat anak pada ibu yang melahirkannya (ibu pengganti), bukan pada *intended parents* (orang tua rencana), karena secara fisik anak keluar dari tubuh sang ibu pengganti. Padahal, secara biologis dan kehendak, *intended parents* yang dianggap sebagai orang tua yang sebenarnya [11].

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kerangka esensial melalui Pasal 1 ayat (1) yang memandang perkawinan sebagai ikatan lahir-batin pria-wanita demi keluarga bahagia berlandaskan Ketuhanan, serta Pasal 42 dan 43 yang mengikat filiasi anak sah pada perkawinan sah (*mater semper certa est*) anak luar nikah hanya terhubung perdata dengan ibu biologis. Akibatnya, surogasi via pihak ketiga gagal ciptakan hubungan yuridis sah antara anak dan *intended parents*, menjadikan anak secara otomatis milik ibu pengganti, memicu ketidakpastian identitas, akta kelahiran, waris, serta pengakuan [11]. Meski Undang-Undang Nomor 23/2002 jo. Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 3-5) jamin hak hidup-tumbuh bebas diskriminasi, regulasi ini belum spesifik akomodir anak surogasi sehingga lindungi *best interest of the child* terbatas pada hubungan konvensional, bukan pemesanan kontrak [12].

Dalam hukum Perdata Indonesia, kedudukan terhadap status anak dibedakan menjadi 2 jenis yakni kategori anak sah dan anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 serta KUH Perdata. Klasifikasi ini membawa konsekuensi yuridis yang signifikan terhadap distribusi hak warisan serta cakupan tanggung jawab parental. Namun, konstelasi hukum tersebut mengalami pergeseran progresif pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memperluas spektrum relasi perdata anak luar kawin melalui legitimasi pembuktian sains (tes DNA) terhadap ayah biologisnya. Meskipun langkah ini merupakan manifestasi dari prinsip non-diskriminasi dalam UU Perlindungan Anak, realitas praktik surogasi menghadirkan anomali baru akibat ketiadaan regulasi spesifik yang mengatur status anak tersebut. Penegakan asas *mater semper certa est* dalam sistem nasional secara otomatis menetapkan ibu pengganti (*surrogate mother*) sebagai ibu sah secara administratif, terlepas dari fakta genetik yang ada. Kondisi ini memicu kerentanan terhadap kepastian identitas dan hak-hak keperdataan anak. Oleh sebab itu, demi menjamin keadilan substantif, doktrin *the best interest of the child* harus diprioritaskan untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang mekanisme kelahirannya, mendapatkan perlindungan hukum yang utuh sebagai subjek hukum yang independen.

Perjanjian surogasi pada dasarnya merupakan peristiwa hukum yang memenuhi definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu kesepakatan antarpihak untuk saling berjanji melakukan tindakan tertentu yang mengikat secara perdata [13]. Secara spesifik, ibu pengganti (*surrogate mother*) berkomitmen mengandung dan melahirkan anak hasil pembuahan sel telur serta sperma dari *intended parents*, sehingga hubungan genetik biologis dengan calon orang tua tetap terjaga meskipun proses gestasi dilakukan oleh pihak ketiga distingsi krusial dari adopsi konvensional. Perikatan ini memicu lahirnya kewajiban hukum timbal balik yang bersifat kompleks. *Intended parents* memiliki tanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya medis serta memberikan kompensasi, baik dalam skema altruistik maupun komersial, sementara ibu pengganti berkewajiban untuk menyerahkan hak asuh sepenuhnya segera setelah proses kelahiran selesai. Meskipun secara kontraktual memenuhi unsur-unsur perjanjian, validitas praktik ini di Indonesia tetap membentur tembok regulasi yang rigid, mengingat Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan "sebab yang halal" sebagai pilar keabsahan perjanjian. Tanpa adanya payung hukum yang spesifik, kontrak surogasi berisiko dianggap batal demi hukum karena dipandang bertentangan dengan norma kesusilaan serta ketertiban umum dalam tatanan hukum nasional [14].

Meski memenuhi syarat formal Pasal 1320 KUHPerdata (kesepakatan, cakupan, objek tertentu), perjanjian surogasi gagal pada *causa halal* (ayat 4) karena bertentangan Pasal 1337 KUHPerdata yang membatalkan kontrak melanggar undang-undang, kesusilaan umum, atau ketertiban publik [15]. Hal ini membatasi asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 ayat (1), sebab surogasi implisit dilarang oleh UU Perkawinan Pasal 42-43 (*mater semper certa est*) dan UU Kesehatan 2023 Pasal 58 yang wajibkan embrio ditanam di rahim istri biologis. Akibatnya, perjanjian batal demi hukum (*nietig van recht*) per Pasal 1320 ayat (2), dianggap tidak pernah ada dan tak dapat dieksekusi pengadilan. Penguatan datang dari Pasal 1332 KUHPerdata yang larang "barang tak diperdagangkan" sebagai objek, menganalogikan rahim dengan organ tubuh yang dilarang dijual (mirip UU Transplantasi Organ), sehingga lindungi martabat manusia dari komodifikasi. Hingga kini, Indonesia belum punya regulasi larangan eksplisit, meninggalkan praktik dalam *rechtsvacuum* implisit [16].

Perjanjian surogasi melanggar ketentuan positif karena bertentangan dengan Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengikat status anak sah hanya pada perkawinan sah sehingga anak hasil surogasi secara otomatis terafiliasi dengan ibu pengganti berdasarkan asas *mater semper certa est* atau ibu adalah wanita yang melahirkan. Selain itu, Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membatasi teknologi reproduksi berbantu eksklusif untuk pasangan suami-istri sah dengan indikasi medis spesifik, menjadikan penanaman embrio di rahim pihak ketiga sebagai pelanggaran implisit yang menegaskan *rechtsvacuum* praktik ini [17].

Perbandingan Hukum Pada Praktik Surogasi Antara Indonesia dan Thailand

Protection of a Child Born by Medically Assisted Reproductive Technology Act B.E. 2558 (2015) lahir sebagai respons krisis terhadap maraknya surogasi komersial ilegal pra-2015, terutama skandal "Baby Gammy" 2014 di mana bayi Down Syndrome ditinggalkan *intended parents* Australia memicu kecaman global dan tuduhan trafficking anak oleh PBB. Proses legislasi dimulai 2011 oleh National Legislative Assembly di tengah gejolak politik, disahkan 28 November 2014, diundangkan Menteri Kesehatan Rajata Rajatanavin via *Government Gazette* Vol. 132 Part 38a (1 Mei 2015), efektif Agustus 2015 pasca-90 hari karensia. Tujuan pokoknya mengontrol ART demi pasangan infertil sambil hapuskan *reproductive tourism* liar (2.000 kasus/tahun dengan bayaran US\$10.000-30.000 via broker ilegal), ganti dengan model altruistik murni demi lindungi anak, ibu pengganti, dan *intended parents* [18].

Landasan hukum mengenai surogasi di Thailand tertuang dalam *Protection of a Child Born by Medically Assisted Reproductive Technology Act B.E. 2558*. Pada *Section 3*, undang-undang ini memberikan definisi operasional terhadap komponen biologis seperti sperma dan oosit, serta menetapkan batasan bagi Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB/ART) sebagai prosedur medis untuk kehamilan di luar proses koitus alami. Poin krusial dalam regulasi ini adalah pendefinisian surogasi sebagai sebuah kesepakatan tertulis pra-konsepsi antara ibu pengganti dan pasangan suami-istri yang sah, yang menegaskan bahwa secara hukum janin tersebut adalah anak dari orang tua pemesan (*intended parents*) [19].

Selanjutnya, *Section 21* menggariskan kriteria kualifikasi yang sangat ketat untuk menjamin kepastian hukum, antara lain:

1. Status Perkawinan: *Intended parents* harus merupakan pasangan suami-istri sah (baik sesama warga Thailand maupun WNA yang telah menikah minimal tiga tahun) dengan indikasi medis infertilitas pada pihak istri.
2. Kualifikasi Ibu Pengganti: Sosok ibu pengganti diwajibkan telah memiliki pengalaman melahirkan sebelumnya dan tidak memiliki hubungan darah langsung (seperti garis keturunan vertikal) dengan pasangan pemesan.
3. Prioritas Hubungan: Regulasi mengutamakan kerabat sedarah dari suami atau istri, meski dimungkinkan adanya penunjukan wanita lain sesuai standar Kementerian Kesehatan.
4. Izin Pasangan: Jika ibu pengganti terikat dalam pernikahan, persetujuan dari suaminya merupakan syarat mutlak.

Ketentuan *Section 22* dalam regulasi Thailand menghadirkan batasan rigid mengenai prosedur pembentukan embrio guna menjamin kepastian filiasi hukum antara anak dan orang tua pemesan (*intended parents*). Secara eksplisit, undang-undang tersebut menetapkan bahwa operasi surogasi hanya diizinkan melalui dua skema utama: penggunaan kombinasi gamet dari pasangan suami-istri yang sah, atau pemanfaatan salah satu gamet pasangan tersebut yang digabungkan dengan donor pihak ketiga. Poin krusial dalam norma ini adalah larangan mutlak terhadap penggunaan sel telur dari ibu pengganti (*surrogate mother*), sebuah langkah preventif yang bertujuan untuk memutus hubungan genetik total antara ibu pengganti dan bayi yang dilahirkan.

Ketentuan dalam *Section 29* regulasi ini membawa transformasi fundamental dengan menetapkan status anak hasil surogasi sebagai anak sah dari pasangan pemohon (*intended parents*) secara otomatis, tanpa memandang asal-usul materi genetik yang digunakan. Kebijakan ini secara eksplisit melakukan diskoneksi hubungan hukum antara ibu pengganti (*surrogate mother*) dengan anak yang dilahirkannya, sehingga posisi ibu pengganti terbatas sebagai *gestational carrier* semata tanpa hak maupun kewajiban perdata. Dalam kerangka hukum ini, status kepeniteraan orang tua tidak lagi ditentukan oleh keterikatan biologis, melainkan pada aspek kehendak hukum (*intention*). Prinsip ini juga secara tegas meniadakan segala klaim hak asuh, nafkah, maupun waris dari donor gamet atau embrio, guna memastikan bahwa hak kepeniteraan sepenuhnya melekat pada pasangan sah yang menginisiasi praktik tersebut, bahkan dalam kondisi salah satu atau kedua orang tua tersebut wafat sebelum kelahiran terjadi [19].

Dalam upaya mengantisipasi ketidakpastian hukum pada situasi darurat, *Section 30* dan *Section 32* dari *Protection of a Child Born by Medically Assisted Reproductive Technology Act* memberikan instrumen proteksi yang bersifat preventif sekaligus kuratif. Ketika terjadi skenario luar biasa di mana pasangan pemohon (*intended parents*) wafat sebelum proses persalinan, undang-undang ini secara otomatis menetapkan ibu pengganti (*surrogate mother*)

sebagai wali sementara. Kedudukan wali sementara ini bertujuan untuk mengisi kekosongan otoritas pengasuhan hingga pengadilan memberikan putusan mengenai wali definitif. Dalam proses adjudikasi tersebut, otoritas pengadilan wajib mengedepankan doktrin *the best interests of the child* sebagai pertimbangan primer, guna memastikan bahwa transisi pengasuhan tidak mengabaikan kesejahteraan fisik maupun psikologis anak[20].

Lebih lanjut, jaminan terhadap integritas identitas legal anak dikukuhkan melalui prosedur pendaftaran kelahiran yang bersifat mandatori pada registrar sipil. Mekanisme ini menegaskan bahwa nama pasangan pemohon wajib tercantum sebagai orang tua sah dalam dokumen akta kelahiran, terlepas dari fakta biologis yang ada. Konstruksi hukum ini tidak hanya memberikan kepastian status keperdataan, tetapi juga berfungsi sebagai dasar perolehan kewarganegaraan berdasarkan prinsip *ius soli* di Thailand. Implementasi kebijakan ini sangat krusial untuk memitigasi risiko *statelessness* (ketiadaan kewarganegaraan) yang sering kali menghantui anak-anak hasil surogasi internasional. Dengan demikian, regulasi ini berhasil mengeliminasi ambiguitas hubungan hukum dengan pihak ketiga maupun donor gamet, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang bersifat absolut dan berkelanjutan bagi anak sejak masa pra-konsepsi hingga kelahiran[20].

Berdasarkan ketentuan *Section 6*, pengawasan terhadap praktik reproduksi berbantu di Thailand dilakukan secara tersentralisasi oleh Komite PMRT yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Komite ini mengintegrasikan multidisiplin ilmu dengan melibatkan Wakil Ketua Dewan Medis serta jajaran pakar di bidang obstetri, pediatrik, psikiatri, hingga ahli hak asasi manusia yang berfokus pada perlindungan anak dan perempuan. Keberadaan enam anggota ahli hukum dan reproduksi yang ditunjuk oleh Menteri semakin memperkuat fungsi komite dalam mengelola perizinan, mengawasi standar etika, serta menegakkan sanksi bagi pelanggar regulasi. Upaya eliminasi komersialisasi dan fenomena *reproductive tourism* dipertegas melalui *Section 27* yang melarang keras keterlibatan perantara atau agen yang mencari keuntungan finansial dari pengaturan surogasi. Hal ini diperkuat oleh *Section 28* yang memblokir segala bentuk iklan terkait penyediaan ibu pengganti, sehingga memastikan bahwa praktik surogasi di Thailand tetap bersifat altruistik murni demi menjamin martabat dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat[18].

Keberhasilan Thailand dalam mereformasi lanskap reproduksi di Asia Tenggara berpijak pada *Section 24* yang secara eksplisit melarang segala bentuk surogasi berbasis keuntungan komersial. Ketegasan regulasi ini diperkuat oleh sanksi pidana dalam *Section 48*, yang mengancam pelanggar dengan hukuman penjara hingga sepuluh tahun serta denda sebesar 200.000 Baht. Untuk menjaga esensi altruistik, *Section 25* membatasi cakupan pembiayaan hanya pada biaya medis esensial seperti perawatan kehamilan, prosedur persalinan, hingga pemeliharaan bayi selama 30 hari pertama tanpa adanya imbalan finansial bagi ibu pengganti, guna mengeliminasi eksploitasi sistemik yang marak terjadi sebelum tahun 2015[19].

Secara administratif, *Section 23* memberikan mandat kepada Komite *Protection of Medically Assisted Reproductive Technology* (PMRT) sebagai otoritas sentral yang memegang kendali penuh dalam penerbitan izin operasional serta pengawasan praktik surogasi. Komite ini berfungsi sebagai instrumen preventif guna memastikan bahwa setiap prosedur reproduksi berbantuan memenuhi standar etika dan medis yang ketat, sehingga meminimalisir risiko malpraktik atau prosedur ilegal yang merugikan kepentingan anak. Aspek perlindungan hak anak diperkuat melalui *Section 29*, yang menjadi ketentuan paling revolusioner dalam legislasi ini. Pasal ini menetapkan bahwa anak yang dilahirkan melalui teknologi reproduksi berbantuan secara otomatis diakui sebagai anak sah dari pasangan pemohon (*intended parents*) sejak momen kelahiran. Hal ini mendikonstruksi paradigma lama yang mengaitkan status hukum anak pada perempuan yang melahirkan, sehingga memberikan kepastian status perdata anak tanpa melalui proses adopsi yang panjang. Kepastian identitas ini kemudian diintegrasikan dengan *Section 32*, yang mewajibkan mekanisme notifikasi kelahiran secara resmi kepada registrar sipil untuk menjamin hak anak atas kewarganegaraan dan dokumen legalitas lainnya. Guna mencegah eksploitasi dan pengabaian, *Section 33* secara eksplisit melarang *intended parents* untuk menolak atau menelantarkan anak yang dilahirkan, apa pun kondisi fisik maupun mental anak tersebut. Ketentuan ini bersifat absolut untuk menutup celah terjadinya tragedi kemanusiaan, seperti pada kasus Baby Gammy. Integritas dari norma-norma ini dijaga melalui *Section 49*, yang memuat sanksi pidana berat bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan operasional maupun yang mencoba melakukan komersialisasi surogasi[20].

Implementasi *Protection for Children Born through Assisted Reproductive Technologies Act B.E. 2558 (2015)* telah memicu transformasi fundamental dalam tatanan hukum kekeluargaan di Thailand, terutama terkait status legal anak hasil teknologi reproduksi berbantuan. Melalui *Section 29*, undang-undang ini secara revolusioner menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari proses surogasi secara otomatis diakui sebagai anak sah dari pasangan pemesan (*intended parents*). Norma ini menegaskan bahwa anak yang berasal dari donor gamet maupun

embrio melalui prosedur medis tersebut merupakan anak yang sah dari suami-istri yang memiliki intensi asli untuk memilikinya. Secara doktrinal, ketentuan tersebut secara efektif mengesampingkan prinsip klasik *mater semper certa est* yang mengidentifikasi ibu berdasarkan proses kelahiran sebagaimana sebelumnya diatur dalam *Thai Civil and Commercial Code Section 1546*. Dalam paradigma hukum yang baru ini, kedudukan ibu pengganti diklasifikasikan murni sebagai *gestational carrier* tanpa disertai hak maupun kewajiban perdata terhadap anak. Alhasil, status orang tua tidak lagi dipaku pada keterkaitan biologis atau fakta persalinan, melainkan berpijak pada kehendak hukum (*intention*). Kepastian ini diperkuat dengan pemutusan hubungan yuridis secara total antara donor gamet atau embrio dengan anak yang dilahirkan [21].

Struktur perlindungan dalam UU ART 2015 ini juga didesain untuk menjamin hak-hak anak dalam berbagai situasi kontinjensi [22]. Sebagai contoh, *Section 30* mengatur skenario darurat apabila pasangan pemesan meninggal dunia sebelum bayi dilahirkan. Dalam kondisi tersebut, ibu pengganti menjalankan peran sebagai wali sementara hingga otoritas peradilan menetapkan wali tetap, dengan tetap memprioritaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Lebih lanjut, *Section 32* menetapkan aturan administratif yang ketat namun bertujuan untuk melindungi hak-hak yang ada:

1. Kewajiban Registrasi: *Intended parents* wajib mendaftarkan akta kelahiran sebagai orang tua sah pada pendaftar sipil.
2. Perlindungan Status: Jika pasangan pemesan meninggal dunia atau berhalangan, ibu pengganti diberikan otoritas untuk melakukan pendaftaran guna menjamin hak kewarganegaraan berdasarkan prinsip *ius soli*.

Langkah ini bertujuan krusial untuk mencegah risiko anak tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) dan memastikan akses penuh terhadap hak sosial maupun hukum. Model regulasi Thailand ini menghadirkan kontras tajam dengan kondisi *rechtsvacuum* (kekosongan hukum) di Indonesia, di mana ketiadaan aturan spesifik mengenai surogasi sering kali memicu ketidakpastian identitas hukum anak sejak lahir [23].

Thailand mengimplementasikan prinsip kepentingan terbaik anak melalui tiga pilar perlindungan yang komprehensif yang dimulai dari tahap pra-konsepsi melalui verifikasi ketat, penyediaan kepastian hukum yang bersifat instan pasca-kelahiran tanpa memerlukan prosedur peradilan tambahan, hingga jaminan perlindungan berkelanjutan dalam menghadapi risiko kontinjensi, seperti kematian orang tua pemesan sebagaimana diatur dalam *Section 30*. Kondisi tersebut kontras dengan situasi di Indonesia, di mana prinsip kepentingan terbaik anak belum terakomodasi secara optimal akibat ketiadaan regulasi khusus mengenai surogasi. Absennya payung hukum ini berdampak pada rapuhnya perlindungan bagi anak surogasi, maraknya praktik ilegal di bawah tangan, serta tidak diakui status hukum orang tua pemesan. Perbandingan ini menegaskan bahwa Thailand mengadopsi pendekatan proaktif dalam melindungi hak anak sejak tahap awal, sementara Indonesia cenderung membiarkan anak dalam pusaran ketidakpastian hukum yang berlarut-larut. Dengan demikian, Thailand telah berhasil mewujudkan standar *best interests of the child* secara konkret, sedangkan Indonesia dinilai masih terbelenggu oleh aturan konservatif yang belum mampu menjamin kesejahteraan anak secara maksimal dalam konteks teknologi reproduksi modern [24].

4. Kesimpulan

Thailand telah mengonstruksi sistem pengawasan surogasi yang komprehensif melalui Protection of a Child Born by Medically Assisted Reproductive Technology Act B.E. 2558 (2015). Secara prosedural, *Section 16* dan *21* membatasi praktik ini hanya untuk skema altruistik bagi pasangan domestik, dengan kriteria ketat yang mewajibkan ibu pengganti berasal dari garis kekerabatan yang telah memiliki pengalaman melahirkan. Integritas operasionalnya dijamin melalui mekanisme perizinan Komite PMRT (*Section 23*) serta pelarangan mutlak terhadap aktivitas komersial maupun keterlibatan perantara (*Section 24, 27, 28*). Efektivitas regulasi ini berpuncak pada perlindungan hak anak, di mana *Section 29* secara otomatis melegitimasi status anak sebagai keturunan sah dari *intended parents* sejak kelahiran. Didukung oleh kewajiban registrasi pada *Section 31* dan *32* serta larangan penolakan anak pada *Section 33*, seluruh instrumen hukum Thailand selaras dengan doktrin *the best interest of the child*. Sebaliknya, hukum di Indonesia masih terjebak dalam fenomena *rechtsvacuum* atau kekosongan hukum yang memicu ketidakpastian bagi seluruh pihak yang terlibat. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang pengakuan hubungan biologis melalui bukti sains, kebijakan nasional secara substansial tetap bersifat prohibitif. Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan, yang diperkuat oleh Pasal 58 UU Kesehatan Tahun 2023, membatasi upaya reproduksi hanya bagi pasangan suami-istri tanpa melibatkan pihak ketiga.

Akibatnya, perlindungan terhadap anak surogasi di Indonesia hanya bersifat parsial dan fragmentaris; status administratif anak tetap terikat secara rigid pada ibu pengganti berdasarkan asas maternitas konvensional. Kondisi ini menciptakan kompleksitas yang berkepanjangan, terutama terkait ambiguitas identitas hukum, kendala administrasi kependudukan, hingga kerentanan dalam pemenuhan hak kewarisan anak.

Referensi

1. Nita, M. W. (2021). Hukum perkawinan di Indonesia. CV. Laduny Alifatama.
2. Ariyanti, D. A. R. (2022). Surrogate mother (ibu pengganti) dalam perspektif hukum di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(1), 1–11.
3. Whittaker, A. (2016). From ‘Mung Ming’ to ‘Baby Gammy’: A local history of assisted reproduction in Thailand. *Reproductive BioMedicine and Society Online*, 2, 71–78.
4. Indra, K. (2020). Analisis hukum perlindungan anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 17(2), 145–160.
5. Husna, A. P., Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2025). Surogasi sebagai Alternatif untuk Melanjutkan Keturunan Dihubungkan dengan Undang-Undang Terkait. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 4(01), 118–136.
6. Fimela.com. (2023). "Apa Itu Ibu Pengganti? Yuk Mengenal Istilah Medis Surogasi". <https://www.fimela.com>. Diakses 28 Desember 2025
7. Horsey, K. (2024). "Surrogacy Law and Practice: Global Perspectives". London: Hart Publishing.
8. Santhi, N. N. P. P. (2023). Komparasi praktik sewa rahim antara Indonesia dan Thailand dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Privat Law*, 11(2), 10–25.
9. World Center of Baby. (2025, June 5). What are the different types of surrogacy? Diambil dari <https://worldcenterofbaby.com/blog/what-are-the-different-types-of-surrogacy/> Diakses 11 Februari 2026
10. Santhi, N. P. P. (2023). Analisis hukum surogasi dalam perspektif HAM. *Jurnal Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 1047–1054.
11. Wulandari, R. (2023). Hak waris anak hasil surogasi menurut peraturan perundang-undangan Indonesia. *Jurnal E-Rapublikasi*, 3(1), 8–12.
12. Richo, A. (2025). Legalitas dan implikasi praktik ibu pengganti di Thailand dan Indonesia. *LinkedIn Pulse Article*, 24 Maret 2025, 3–8.
13. Windari, R. A. (2014). Hukum perjanjian. Yogyakarta: Graha Ilmu. ISBN 978-602-262-313-7
14. Malindi, L. W., & Imanullah, M. N. (2021). Kedudukan surogasi dan status hukum anak dalam perspektif hukum perdata Indonesia. *Privat Law Review*, 9*(1), 112-130. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/28926>
15. Subekti. (2019). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
16. Widodo, R. A. A. (2024). Pengaturan hukum terhadap perjanjian surrogacy menurut perspektif hukum perdata di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, 4 November 2024, 44–50.
17. Aprilia, A. A. (2023). Akibat hukum praktik surogasi: Suatu tinjauan perbandingan Indonesia–Thailand. *Lex Patri*, 7(1), 1–18.
18. Stasi, A. (2017). Protection for children born through assisted reproductive technologies act B.E. 2558: The changing profile of surrogacy in Thailand. *Journal of Law and Society*, 46(2), 220–239.
19. Protection of Children Born Through Assisted Reproductive Technologies Act B.E. 2558 (2015) Royal Thai Government Gazette, Vol. 132, Part 38A, 1 Mei 2015.
20. Zimmerman, A. L. (2016). Thailand’s ban on commercial surrogacy: Why Thailand should regulate, not attempt to eradicate. *Brooklyn Journal of International Law*, 41(2), 919–955
21. Hibino, Y. (2020). Non-commercial surrogacy in Thailand: Ethical, legal, and social implications. *Asian Bioethics Review*, 12(4), 1–15.
22. Deonandan, R. (2015). Recent trends in reproductive tourism and international surrogacy: Ethical considerations and challenges for policy. *Risk Management and Healthcare Policy*, 8, 111–119.
23. Arpas, dkk. (2024). Hak waris anak hasil surogasi dalam dualisme hukum Indonesia. *Jurnal Syariah & Hukum*, 16(2), 45–67.
24. Santhi, N. P. (2024). Analisa yuridis definisi anak dalam hukum positif Indonesia. *Jurnal Lex Et Societatis, STIH Pertiba*, 100–120
25. Suryadi, A., & Lestari, D. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 59–70.